



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Meida Nur Fadila Syuhada
2. Priyoga Andikarno

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 Desember 2024, Pukul 13.33 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Meida Nur Fadila Syuhada
2. Priyoga Andikarno

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, apa Para Pemohon? Para Pemohon ini Prinsipal dua-dua, ya, yang hadir melalui online. Apa sudah siap?

2. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [00:21]

Baik. Sudah siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:24]

Oke. Berarti yang siap ini namanya Meida Nur Fadila Syuhada, ya. Dan (...)

4. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [00:28]

Betul.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:28]

Priyoga Andikarno.

6. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [00:33]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:33]

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkara Nomor 175/PUU-XXII/2024 terkait dengan pengujian material atas Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Sebelum saya persilakan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya dalam agenda kita hari ini Pemeriksaan Pendahuluan, pertama, saya persilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri. Silakan, siapa saja?

8. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [01:28]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Prinsipal hadir, yaitu Meida Nur Fadila Syuhada sebagai Pemohon ke-I, serta Priyoga Andikarno sebagai Pemohon ke-II.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41]

Ya, tidak ada kuasa, ya?

10. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [01:44]

Tidak ada kuasa, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45]

Oke, langsung ini berada di mana posisinya?

12. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [01:50]

Sedang berada di luar kota, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56]

Ya, luar kota di mana?

14. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [01:59]

Di Blitar, Pak ... Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00]

Oh, di Blitar.

16. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [02:04]

Betul.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:04]

Ini tempatnya di Blitar, di rumah apa di kampus?

18. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [02:10]

Di rumah.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13]

Di rumah, oke.

20. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [02:13]

Betul.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15]

Ini rumahnya siapa yang di situ? Nur Fadila atau Meida atau rumahnya Priyoga?

22. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [02:22]

Ini rumah Saudara dari Priyoga, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:26]

Oh, rumah Saudara dari Priyoga. Oke, baik.

24. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [02:29]

Betul.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:30]

Kami sudah mendapatkan dan membaca Permohonannya. Oleh karena itu, untuk efektivitas persidangan kita hari ini, apalagi dilakukan secara online, maka tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup pokok-pokoknya saja, ya, yang terpenting saja, tetapi yang harus dibacakan secara lengkap itu adalah Petitumnya, ya.

26. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [02:59]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59]

Oleh karena itu, hal-hal yang sifatnya ... apa ... penjelasan-penjelasan yang ... apa ... yang sudah jelas itu ... apa ... cukup dianggap dibacakan saja. Oke, ya.

28. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [03:13]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14]

Ya, Baik. Saya persilakan apa Meida atau Priyoga yang akan membacakan pokok-pokok?

30. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [03:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk pokok-pokok permohonan dibacakan oleh Priyoga Andikarno.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:34]

Ya, silakan.

32. PEMOHON: PRIYOGA ANDIKARNO [03:36]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan pembacaan sekaligus isi Petitum.

Pokok-pokok permohonan. Yang pertama, pelanggaran terhadap hak untuk hidup layak. Pada Ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memungkinkan untuk tetap bekerja pada hari libur resmi tanpa adanya pengaturan yang jelas terkait kompensasi. Hal ini dianggap mengabaikan kesejahteraan pekerja. Bahwa penerapan pasal yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Yang kedua, hak atas keadilan dalam perlakuan. Pasal 85 ayat (3) tidak memberikan secara rinci mengenai hak-hak upah yang akan diterima dalam pasal tersebut. Hanya menyebutkan klausa wajib membayar upah lembur dan tidak menyebutkan upah pokok yang sebagaimana ada dalam upah minimum. Yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kerja. Ketentuan ini cenderung menguntungkan pengusaha tanpa memberikan perlindungan yang cukup bagi pekerja dalam penerimaan upah. Atas dasar ketentuan ini, Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada dasarnya merupakan jaminan hak atas perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.

Yang ketiga, tidak ada jaminan kepastian hukum. Ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memungkinkan pekerja untuk bekerja pada hari libur tanpa adanya aturan hak upah yang diterima secara jelas mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai hak-hak pekerja dalam menerima upah yang diterima. Bahwa praktik dan penerapan pasal yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan hak atas kepastian hukum yang adil bagi tiap-tiap warga negara.

Yang keempat. Pelanggaran prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Pekerja yang melaksanakan kewajibannya bekerja pada hari libur resmi seharusnya tetap memiliki hak atas imbalan yang adil, yaitu dengan mencangkup upah pokok dan upah lembur. Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (3) yang hanya menyebutkan upah lembur dianggap tidak mencerminkan nilai keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja yang mana hal tersebut melanggar Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kelima. Pelanggaran hak atas kesejahteraan hidup. Tidak mencatumkan upah pokok dalam Pasal 85 ayat (3) berdampak terhadap pemenuhan penghasilan pekerja yang mana akan hal ini merugikan kesejahteraan mereka, serta bertentangan dengan kewajiban negara untuk memastikan kehidupan yang layak. Atas dasar tersebut, Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Yang keenam. Pelanggaran hak ... Pelanggaran atas hak asasi manusia. Bahwa tidak mencatumkan upah pokok pada Pasal 85 ayat (3) dapat mengurangi hak pekerja untuk memperoleh kompensasi yang layak. Hal ini berpotensi mengabaikan hak asasi manu ... hak asasi pekerja yang mana upah merupakan hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap pekerja. Ketentuan Pasal 85 ayat (3) yang tidak mencatumkan upah pokok dalam bekerja di hari libur resmi bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang ketujuh. Pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi. Ketiadaan ketentuan pembayar upah pokok dalam Pasal 85 ayat (3) dapat menyebabkan pekerja yang bekerja pada ... pekerja yang bekerja pada hari libur resmi diperlakukan secara tidak adil dibandingkan dengan pekerja yang bekerja pada hari biasa yang menerima upah pokok secara penuh. Hal tersebut melanggar Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dalam perlakuan diskriminasi.

33. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [07:59]

Baik, Yang Mulia.

Untuk Petitumnya akan saya bacakan secara menyeluruh.

34. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:03]

Ya, silakan.

35. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [08:04]

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan ... baik, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia yang berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak mencatantumkan ketentuan mengenai upah pokok dan kompensasi yang layak bagi pekerja yang bekerja pada hari libur resmi.
3. Memerintahkan kepada lembaga yang berwenang sebagai pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atas Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar memasukkan ketentuan mengenai upah pokok dan kompensasi yang layak bagi pekerja yang bekerja di hari libur resmi. Sesuai dengan hak-hak pekerja yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan putusan ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:28]

Oke, baik. Kita sudah mendengarkan, ya, penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dan ditutup dengan menyampaikan Petitum secara lengkap. Selanjutnya, Majelis Panel akan memberikan nasihat, ya. Nah, yang diberi tugas Majelis Panel untuk memberikan penasihat pada perkara ini, di samping kanan saya ada Yang Mulia Prof. Anwar Usman dan di samping kiri saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dan

saya sendiri Guntur Hamzah, ya, yang diberi tugas untuk memimpin Panel ini.

Para Pemohon ini mahasiswa, ya? Mahasiswa di mana?

37. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [10:28]

Betul, Pak. Di UIN Sayyid Ali Rahmatullah.

38. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:32]

Permohonan ini bagian dari tugas sebagai mahasiswa atau bagaimana?

39. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [10:40]

Bukan.

40. PEMOHON: PRIYOGA ANDIKARNO [10:41]

Bukan.

41. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA

Bukan, Yang Mulia. Kami kan melakukan riset, dan setelah adanya riset tersebut kami mengumpulkan bahwa kami juga merupakan bagian dari ... merupakan mendapat kerugian konstitusional karena berlakunya sebuah undang-undang.

42. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:54]

Oh, jadi ini tindak lanjut dari hasil riset, ya?

43. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [10:58]

Betul, Yang Mulia.

44. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:59]

Yang Saudara lakukan? Oke, baik.

45. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [11:01]

Betul.

46. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:03]

Oke, baik. Sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi atau menyampaikan perkara?

47. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [11:11]

Masih satu kali ini, Yang Mulia.

48. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:13]

Oh, ini baru pertama kali ini? Oke.

49. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [11:16]

Betul.

50. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:17]

Baik kalau begitu, dengarkan baik-baik nasihat dari Hakim, ya.

51. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [11:23]

Baik.

52. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:24]

Kalau ini mau dicatat boleh, tidak dicatat juga enggak apa-apa, karena nanti bisa mendengarkan nanti hasil Persidangan kita ini melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi, live streaming, bahkan ada transkripnya, ya. Nanti bisa Anda download transkrip persidangan ini supaya bisa mencermati apa saja yang disampaikan oleh Majelis Hakim, dan itu menjadi bahan untuk perbaikan Permohonan Saudara, ya. Oke, bisa dipahami.

53. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [11:57]

Baik, Yang Mulia.

54. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:58]

Untuk itu, ya, sebagai Majelis Hakim yang akan memberikan penasihat pertama, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku Ketua Panel dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Prof. Anwar Usman, serta Para Pemohon, ya, ini Meida Nur Fadila Syuhada, bagus sekali namanya, dan Priyoga Andikarno, ya. Baik.

56. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [12:40]

Betul, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:40]

Betul, ya. Ini sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi?

58. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [12:50]

Masih satu kali ini, Yang Mulia, masih baru.

59. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:51]

Oh, baru yang pertama. Oh, ya. Priyoga juga baru yang pertama?

60. PEMOHON: PRIYOGA ANDIKARNO [12:56]

Ya, sama, Yang Mulia. Satu kali ... masih satu kali.

61. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:57]

Baik. Oh, ya. Selain mahasiswa, Saudara-Saudara bekerja juga, Anda?

62. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [13:07]

Kalau Pemohon I atau Meida pernah bekerja dulu. Dulu Meida itu gap year, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:15]

Oke.

64. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [13:15]

Gap year selama dua tahun. Dan selama dua tahun tersebut, saya pernah bekerja di sebuah koperasi di domisili saya.

65. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:24]

Baik, ya, ya. Jadi, untuk itulah, Saudara-Saudara melakukan riset juga, ya, untuk itu. Baik.

66. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [13:32]

Betul.

67. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:32]

Nah, ini saya sudah membaca Permohonan yang Saudara-Saudara ajukan ke Mahkamah. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa ... apa... di ... saya sampaikan sebagai penasihat, ya, sebagai bagian dari persidangan Panel ini. Nanti mungkin Saudara bisa mencatat atau bisa nanti dilihat di laman Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Saudara.

Ini di Permohonan Saudara kalau dalam identitas, ini sudah ... apa ... sudah cukup, ya. Kemudian, juga Saudara menguji ini ... apa ... Pasal 85 ayat (3). Dan juga ... ini juga batu ujinya banyak sekali nih, ya. Nah, nanti Saudara coba dilihat kembali. Karena ini cukup banyak juga Saudara harus mengonsentrasikan antara norma yang diuji dengan batu uji di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Saudara-Saudara ... apa ... konsentrasikan, ya, di dalam Permohonan Saudara ini nanti.

Nah, kemudian juga di ... saya lihat di analisis yang lain, ya, ada dua hal yang memang saya ingin sampaikan kepada Saudara. Ini pada bagian Kedudukan Hukum, ya, mengenai Legal Standing. Dari 18 halaman Permohonan Saudara ini, ini banyak sekali bagian-bagian Kedudukan Hukum ini yang Saudara uraikan, ya. Dari halaman 4 sampai halaman 13 itu tentang Kedudukan Hukum. Jadi, panjang sekali. Sedangkan yang lain, yang penting juga Alasan-Alasan Permohonan ini hanya dua halaman. Biasanya terbalik itu, ya. Tapi Saudara ... mungkin perlu Saudara menempatkan adanya pemisahan antara kualifikasi Pemohon dengan uraian kerugian konstitusional Pemohon itu, ya, tidak perlu terlalu melebar, gitu, ya. Yang lebih ... apa ... yang sangat spesifik, ya, kerugiannya itu, yang Saudara alami atau setidaknya-tidaknya berpotensi, ya, untuk mengalami kerugian karena pasal tersebut yang Saudara uji. Kemudian juga pada akhir dari ... apa ... permohonan Saudara ini tidak perlu ada kata penutup itu, ya, tidak lazim itu di dalam

... apa ... struktur penulisan Permohonan ini, cukup Petitem saja ditulis di sana, ya, nanti Saudara koreksi lagi.

Kemudian juga di Kewenangan Mahkamah. Nah, Saudara juga saya melihat ada pasal-pasal yang sudah Pemohon masukkan ke dalam ini mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi mulai dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tahun ... NRI 1945, Pasal 10, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga Saudara masukkan. Tapi Saudara penyusunannya itu belum sesuai dengan ketentuan tata cara, ya ... apa ... penyusunan format dari permohonan ini masih ada ... apa ... redundant, ada pengulangan yang berkali ... beberapa kali pada poin ke-7 misalnya, dan poin ke-10 itu menyatakan Mahkamah berwenang, sebaiknya Saudara susun itu secara runtut dan sistematis, hierarki dulu, dasar hukum kewenangan Mahkamah, kemudian juga baru disimpulkan Mahkamah berwenang dan seterusnya.

Nah, kemudian pada poin yang ke-9 ini Saudara bisa memindahkannya menjadi sebelum poin yang ke-7 supaya tidak ... supaya runtut dia, itu ada ketentuannya, ya, Saudara lihat di ... apa ... putusan-putusan yang ada di laman Mahkamah Konstitusi, Saudara bisa lihat itu dengan mudah, sehingga Saudara punya panduan untuk menyusunnya itu dengan bagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di poin 9 juga, ya, yang disimpulkan Mahkamah berwenang itu juga Saudara belum pas menempatkannya.

Nah, kembali tadi di kedudukan hukum misalnya. Ini Saudara banyak sekali halamannya, tetapi belum menguraikan secara tepat mengenai kedudukan hukum yang baik, yang tepat menurut ketentuan, ya, Saudara-Saudara memang di sini saya lihat baru menguraikan kualifikasi sebagai warga negara Indonesia, ya, meskipun sudah disebutkan lima syarat itu oleh Saudara kerugiannya, tapi Saudara tidak menguraikannya secara jelas, ya, dengan klir, ya. Saudara tidak perlu mengurai terlalu panjang sampai kepada inti lima syarat bagian itu, ya, sehingga untuk memudahkan memahami kerugian Pemohon dari Saudara sekalian parameter kerugian itu diuraikan secara berurutan dan satu per satu diruntut, ya, misalnya apakah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar itu seperti apa, itu Saudara jelaskan di situ, ya. Kemudian juga hak atau kewenangan tersebut dianggap merugikan Saudara itu seperti apa, Saudara juga jelaskan. Kemudian juga apakah bersifat spesifik? Nah, ini, ya, syarat-syarat kerugian itu harus spesifik khusus dan juga aktual, ya, atau setidaknya bersifat potensial kalau Saudara memang pekerja apakah karena Saudara pernah mengalami langsung seperti itu? Karena di sini yang mencederai sebagai Warga Negara Indonesia saja, begitu juga di uraiannya, ya. Sehingga dengan kalau Saudara menjelaskan itu lebih runtut, nanti bisa kalau seandainya betul tepat, itu kan kalau permohonan itu dikabulkan kerugian tersebut tidak akan terjadi lagi.

Nah, itu yang paling penting. Ini sama sekali belum Saudara sebut di dalam uraian-uraian mengenai kedudukan hukum ini. Jadi terlalu luas, ya, banyak sekali yang ber ... apa ... berulang gitu ya, supaya nanti Saudara lihat.

Di Alasan Permohonan juga di poin ke-7 misalnya, itu hanya sederhana sekali Saudara menyebutkan mengenai norma dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar, ya. Nanti Saudara lihat lagi. Penghidupan yang layak, Saudara sebut di sini, ya, seperti apa? Itunya ... apa tuh, bentuknya itu, hubungannya itu seperti apa? Hak atas kepastian hukum juga Saudara sebut, tapi hanya sekilas begitu, padahal ini Saudara harus menguraikan dan membedakan. Prinsip keseimbangan yang Saudara maksud di sini seperti apa? Hak dan kewajiban itu seperti apa?

Jadi belum menguraikan secara lebih detail, lebih tepat, gitu. Sehingga Saudara ... apalagi mengenai pembayaran, ini kan mengenai cuti ya, ya kan, nah ... mengenai ... Saudara juga mungkin perlu menguraikan, apa ... bukan ... upah lembur di sini kan, ini adalah tambahan upah pokok, ya kan? Dia bukan merupakan lawan atau sesuatu yang berbeda dengan upah pokok, jadi tidak ada bisa diadu antara lembur itu dengan upah pokok yang memang sudah menjadi ketentuan. Dan perusahaan kan biasanya itu ada ketentuan mengenai ... diatur juga oleh ketentuan mengenai upah pokok maupun untuk lembur besaran-besarannya dan dikalikan dengan jam dan sebagainya.

Kemudian juga di Petitum, saya kira juga ... seperti tadi juga sudah saya singgung sedikit disampaikan pada poin-poin ini misalnya, pada poin satu misalnya, kata *menerima* itu bisa dihilangkan saja di sana, enggak usah ada, disusun yang baik kalimatnya karena sudah didengarkan di persidangan itu berarti sudah diterima ya, cukup mengabulkan permohonan dan seterusnya, dibuat seperti itu.

Kemudian juga poin ke-3 juga, coba lihat poin ke-3 tadi yang Saudara baca tadi, ya itu tidak lazim, Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang itu enggak ... Coba nanti Saudara lihat lagi, seperti apa yang sudah pernah ada di putusan-putusan sebelumnya, di permohonan-permohonan sebelumnya. Kemudian juga di bagian ke-5 itu cukup dijadikan penutup, tidak perlu diberi angka satu per satu secara tersendiri ya, nanti dilihat lagi.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Saudara Mega dan juga Priyoga, mudah-mudahan nanti ini bisa menambah lebih lengkap dan lebih baiknya, lebih jelasnya permohonan yang Saudara ajukan ke Mahkamah. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan.

68. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Silakan, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [22:57]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Para Pemohon, tadi sudah cukup jelas dan cukup banyak apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Saya hanya ingin menambahkan atau paling tidak menegaskan kembali. Kalau dilihat dari pasal yang diuji ini, Pasal 85 ayat (3), bunyinya kan begini, "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib membayar upah kerja lembur." Jadi, apakah ada yang bisa ditarik kesimpulan oleh Para Pemohon bahwa dari bunyi pasal ini dalam hal ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, atau paling tidak, ya, bisa dikatakan ada hal-hal yang harus diubah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon. Padahal ini sudah jelas ini misalnya diubah dengan ... apa ... konstitusional bersyarat misalnya begitu, tetapi di sini sudah jelas sebenarnya, *wajib membayar upah kerja lembur*. Setahu saya, gitu, ya, kalau namanya lembur, bahkan di instansi negara pun jadi bukan hanya pengusaha, di instansi pemerintah, kementerian atau lembaga, biasanya lembur itu dibayar dengan syarat-syarat tertentu.

Jadi kalau misalnya ada pengusaha yang mewajibkan pekerjanya masuk hari libur tanpa ada pembayaran, ya, itu jarang terjadi dan tentu saja pekerja bisa menolak. Oleh sebab itu, Para Pemohon coba mendalami lagi, diuraikan, dielaborasi lebih lanjut, di mana letak inkonstitusionalitas pasal ini? Di mana letak pertentangan dengan beberapa pasal dari batu uji yang sudah saya sampaikan, ya, dasar hukum yang dijadikan Permohonan, yaitu ada 6 ini. Ya, coba saya sebut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentunya, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2). Jadi semua pasal yang disebut di sini harus diuraikan keterkaitannya dengan pasal yang Saudara uji, sehingga baru Para Pemohon bisa menarik kesimpulan bahwa misalnya berdasarkan Pasal 27 ayat (2). Jadi dapat ditarik kesimpulan pasal ini, pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Begitu seterusnya.

Kemudian selanjutnya, bisa sekiranya Para Pemohon mengambil sebagai ... apa ... perbandingan dengan negara lain dalam hal pengupahan pekerja ini, terutama terkait dengan upah dalam hal pengusaha meminta atau mengharuskan para pekerja masuk pada hari libur nasional atau hari libur resmi.

Kemudian yang terakhir, dalam hal penyusunan tadi sudah jelas tadi dari Yang Mulia Pak Ridwan. Selain itu, Pemohon bisa mencontoh, ya, mengambil contoh di permohonan dalam perkara lain di website MK.

Begitu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [27:46]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi sudah banyak, ya, catatan-catatan untuk diperbaiki dari Para Yang Mulia terkait dengan nasihat, ya, yang diberikan. Nah, dari saya, ini adik-adik sekalian, pertama, ya, sama tadi ini menyangkut cara penulisan ya, penulisan dari permohonan ini, itu ada baiknya mencontoh pada permohonan yang lebih baik yang ada di laman ya, mulai dari perihalnya, jadi permohonan, uji materiil atau pengujian, jadi ada uji materiilnya supaya bisa ketahuan apakah pengujian ini uji materiil atau uji formil, kan gitu ya. Karena kan Mahkamah itu ada uji materiil, ada uji formil. Jadi, di perihal itu sudah dicantumkan permohonan, uji materiil, ya Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan terhadap ya pasal ya terhadap Pasal 27 ayat (2) ini sudah ada di sini ya, ya yang dibawa ini jadikan sama dengan yang di perihalnya, ya, sehingga langsung ketahuan oh, ini ingin mengonteskan ya, dengan dasar pengujiannya, yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), 28D ayat (2), 28H, 28I. Wah, ini banyak ini ya, nah, ini tidak sekadar dicantumkan begitu saja ya, Para Pemohon, tapi harus nanti itu ada pertanggungjawaban argumentasinya, itu apa benar bertentangan Pasal 27 ayat (2), bertentangan Pasal 28 ayat (1), apa benar semua? Harus ada penjelasannya masing-masing ini, ya, tidak hanya sekadar mencantumkan bertentangan dengan ini, bertentangan dengan ini tanpa penjelasan yang lengkap, masing-masing, ya. Karena ini kan pengujian ini, memang kita mau lihat ini memang bertentangan apa tidak nih, kan gitu, dengan pasal-pasal yang dituduhkan, ini ibaratnya dituduhkan ini kan bertentangan dengan pasal ini ada berapa pasal nih, yang ... nah, ini masing-masing ini harus dijelaskan ya, tapi nanti penjelasannya di Posita, di alasan-alasan permohonan, bukan di ... apa namanya ... di kedudukan hukum, ya. Jadi, kalau dari segi format penulisannya, struktur babnya, ibaratnya ini sebetulnya sudah sesuai ya, sampai 4 bab saja, IV saja, jadi V itu dihilangkan saja, penutup ya, tidak perlu pakai penutup. Jadi sampai 4 saja, ya? Bisa dipahami, ya? Ini ada kaitannya dengan yang kemarin ini mengajukan permohonan juga dari Blitar apa teman kuliah ... apa ... yang bertiga kemarin ini?

71. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [31:25]

Mohon maaf, Yang Mulia, tidak ada kaitannya dari teman-teman yang sebelumnya.

72. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:30]

Cuma anu saja mungkin saling melihat contoh saja ya, sama contoh yang dilihat ya karena ini saya lihat ini ... karena ini 5 penutup ini semuanya pakai 5 penutup ini. Jadi, saya jadi anu nih, saya jadi teringat permohonan yang kemarin juga hampir sama dengan ini, tapi kalau memang tidak karena sudah disampaikan secara terbuka, jujur, berarti saya tentu percaya bahwa ini tidak ada hubungan, ya. Oke. Baik. Tapi itu yang V lima, Penutup, di anu saja ya, nanti pada saat perbaikan nanti dihilangkan saja, ya.

Kemudian, jadi dari segi bab-babnya ini, itu sudah sesuai. Cuma penempatan ya di ... apa namanya ... di kedudukan hukum itu terlalu panjang dan kurang rapih, ya. Jadi itu banyak materi yang sudah masuk di pokok-pokok permohonan, jadi nanti bisa dipindahkan.

Nah, itu kemudian terkait dengan kedudukan hukumnya ini, kan sebagai mahasiswa, tadi juga saya dengar ada pernah bekerja. Nah, ini harus dibuktikan, apa memang pernah bekerja di mana? Kalau bekerjanya di perseorangan, tidak ada perjanjian kerja, kan gitu ya, nah ini agak sumir ini, kita sulit membuktikan ini. Nah, bagaimana caranya bahwa memang pernah bekerja, pernah membuktikan bahwa ini bekerja. Nah, ini menjadi tanda tanya nanti ini, ya. Karena apa? Karena ini norma yang Saudara uji itu, norma menyangkut upah, ya. Norma menyangkut upah. Nah, apa memang pernah upah lembur, khususnya kan, upah lembur. Apakah memang Pemohon berdua ini pernah menerima upah lembur?

Nah, itu kan supaya untuk memperlihatkan ada hubungan sebab-akibat. Nah, kalau tidak ada, belum pernah, nah ini kan berarti bisa dianggap tidak ada hubungan sebab-akibat, kan gitu ya, bahwa hanya mahasiswa saja. Nah, paling tidak, potensial. Nah, kalau memang belum pernah mendapat upah lembur, ya, katakan sebagai mahasiswa punya potensi bekerja. Dan kalau bekerja ada kemungkinan bekerja dengan lembur, sehingga tidak mendapat upah lembur. Jadi potensial, itu yang mesti dijelaskan. Tapi kalau memang pernah bekerja dan ada buktinya, apalagi pernah menerima upah lembur yang mungkin tidak sesuai harapannya, nah itu kan jauh lebih konkret, sehingga menjadi pintu masuk untuk menilai konstitusionalitas norma yang dimintakan pengujian ini, kan gitu.

Nah, ini dua kondisi ini Anda harus jujur menyatakan. Harus jujur, kalau memang pernah bekerja, tapi tidak punya dokumen apa segala, ya, sampaikan secara terus terang, kan gitu. Nah, tapi kalau memang pernah bekerja ... eh, tidak bekerja, belum pernah bekerja, ya, sampaikan juga terus terang dalam posisi sebagai mahasiswa saja karena di sini yang namanya kita di lembaga peradilan, kejujuran itu adalah sikap yang tertinggi, kan gitu.

Oke, Adik, jadi kemudian menyangkut norma yang Saudara uji, itu kan 85 ayat (3) itu coba Saudara baca baik-baik Pasal 85 secara utuh. Pasal 85-nya, jangan langsung ambil Pasal 80 ayat (3)-nya, tapi baca mulai ayat (1), ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Prof. Anwar, apakah memang benar? Ini kan Beliau sudah bertanya-tanya nih. Nah, karena apa? Langsung ke ayat (3). Nah, coba baca Pasal 85 ayat (1). Ayat (1), "Pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi." Jadi ini konteksnya adalah hari libur resmi, pekerja tidak wajib kerja. Kan gitu? Nah, ayat (2), "Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan, atau dijalankan secara terus-menerus, atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha." Berarti kalau dia mau kerja di hari libur, itu berdasarkan kesepakatan. Kan mau kerja lembur apa tidak? Kan gitu. Nah, ayat (3) barulah disebutkan, "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib membayar upah kerja lembur." Wajib membayar upah lemburnya. Bagaimana dengan upah pokoknya? Bukan di pasal ini bicara upah pokok, di pasal lain. Ini berbicara kalau pekerja atau buruh itu bersedia lembur, ya, maka dia mendapat upah lembur. Bagaimana upah pokoknya? Upah pokoknya dibayarkan di berdasarkan ketentuan di pasal lain tentang upah pokok. Kan gitu?

Nah, jadi ini, ya, ketentuan ... ya, ayat (4)-nya ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan diatur lebih lanjut. Nah, itu pendelegasian.

Nah, tapi intinya ini di 3 ayat ini tidak bisa dipisah-pisahkan, gitu. Nah, sehingga apa yang Saudara, ya, Para Pemohon mempersoalkan tentang konstitusionalitas, nah maka beralasan tadi dari Yang Mulia Prof. Anwar dan juga Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur untuk menyampaikan bahwa apa ya ini ... apa ... bertentangan dengan konstitusi apa tidak, kan gitu? Baca-baca kembali lagi, renung-renungkan dengan baik, kan gitu. Karena ini berbicara konteks lembur, kan gitu. Kalau buruh atau pekerja lembur, maka dia ada haknya mendapatkan upah lembur, kan gitu. Nah, apa ini bertentangan dengan konstitusi kira-kira? Nah, ini tolong direnungkan baik-baik lagi, kan gitu, ya.

Nah, jadi itu kira-kira terkait dengan inti yang Saudara mohonkan, dan ini perlu membaca baik-baik rumusan pasalnya, dan kemudian nanti kalau memang di situ ditemukan ada menurut Pemohon ... Para Pemohon ini ada memang pelanggaran, ya, monggo untuk misalnya dilanjutkan.

Terlebih lagi dalam Petitumnya, coba bayangkan kalau dalam Petitumnya ini, ya, Pemohon ingin menyatakan pas ayat (3)-nya itu hilang, sepanjang tidak dicantumkan ketentuan mengenai upah pokok dan kompensasi yang layak bagi pekerja, ya, yang bekerja pada hari

libur resmi, ya, itulah sudah terpenuhi, kan begitu. Upah pokoknya di pasal lain, menyangkut lemburnya ada di 85 ayat (3), kan gitu dibayarkan. Nah, apakah itu tidak sesuai dengan harapannya Pemohon untuk dibayarkan upah pokok dan upah lembur. Nah, kira-kira gimana? Kalau sudah begitu berarti apa itu sudah tidak terpenuhi keinginannya untuk dibayarkan upah pokok dan lemburnya? Karena pengaturan upah pokok ada di pasal lain, ya, menyangkut pembayaran upah. Sementara, ini 85 khusus kalau pekerja atau buruh lembur, kan gitu bahkan dibayarkan upah lembur, berarti apa yang diinginkan oleh, ya, siapa ... Mas Prayoga dan Mbak Meida Nur Fadila Syuhada, apa itu tidak sudah terpenuhi dalam undang-undang tersebut?

Tapi kalau memang menurut Para Pemohon masih belum terpenuhi, ya, monggo ini hanya sebagai masukan saja dari Majelis Hakim untuk ditimbang-timbang gitu, ya. Apakah ini memang sudah masuk atau belum. Nah, kalau misalnya itu belum, maka, ya, ini juga rumusannya diperbaiki, jangan-jangan nanti masuk kategori permohonannya kabur karena norma yang dimintakan itu ada di pasal lain, kan gitu. Nah, itu saya kira. Jadi, ini diperbaiki rumusannya, ya. Coba mengambil contoh tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia, baik oleh Yang Mulia Prof. Anwar maupun Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, sudah menyampaikan agar membaca kembali contoh permohonan yang petitumnya itu harus betul-betul ajeg. Tahu ajeg, gitu kan? Eksak, gitu. Jadi, betul-betul rumusannya tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang lain-lain, gitu. Karena apa? Ini kan ibaratnya mau membuat norma, kan gitu. Ya, meskipun ini berupa tafsir, minta tafsir. Tapi, itu pun juga harus klir tafsirnya supaya tidak kemana-mana, kan gitu.

Nah, oleh karena itu, diperbaiki ini tafsirnya. Apakah memang yang mau diminta lemburnya? Kalau lemburnya ada. Apakah yang mau diminta upah pokoknya? Upah pokoknya ada juga. Nah, kalau sudah ada upah pokok, ada upah lembur, mau minta apa lagi di Petitum ini, ya? Nah, kalau memang sudah direnungkan, ternyata memang sudah. Nah, tidak ada masalah. Enggak usah ... namanya mahasiswa belajar, ya, salah itu biasa gitu kan. Ya, enggak boleh itu kalau sudah selesai sarjana kemudian salah ... apa namanya ... itu harus introspeksi, tapi kalau masih mahasiswa namanya belajar.

Nah, oleh karena itu, meskipun Mahkamah nanti akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jadi, ini perbaikan diminta untuk memperbaiki permohonannya dan perbaikannya itu disampaikan sampai paling lambat. Ini boleh dicatat, boleh juga tidak. Ini diingat saja. Kamis, 2 Januari 2025. Jadi, paling lambat, ya. Kamis, 2 Januari 2025. Tapi, juga kalau memang, ya, merasa sepertinya ini sudah apa yang saya inginkan ini sudah ada dalam Undang-Undang 13/2013 ini, ya, untuk apa lagi saya lanjutkan gitu kan. Nah, boleh juga adik-adik sebagai Pemohon bisa menarik Permohonannya, ya. Mungkin cari isu yang lebih ini lagi, lebih ... memang bahwa Adik-Adik memang belajar, mempelajari,

ya, ini saya baca di Permohonannya. Bahwa sebagai mahasiswa, ya, saya merupakan bagian dari masyarakat yang sadar kepada hak pekerja, ini sudah terlihat dari pengajuan Permohonan yang Saudara berikan, ya. Untuk itu, tentu, ya, ada apresiasi gitu, ya, karena sudah sebagai mahasiswa sudah ... ya, ada sadar untuk memperjuangkan hak-hak pekerja, ya, nah, itu.

Tetapi mungkin karena hak yang diperjuangkan itu sudah terakomodir dalam undang-undang tersebut, nah ini yang perlu dipertimbangkan. Apakah mau dilanjutkan, diteruskan permohonan ini? Boleh diteruskan, tapi juga boleh ditarik kembali, kan gitu, ya. Daripada buang-buang energi, biaya, mungkin juga mungkin tanpa biaya, tidak ada biaya yang Saudara keluarkan. Tapi setidaknya energi, waktu, ya, itu akan ... apa namanya ... terbuang. Mungkin ada perjuangan yang sama, tapi di norma yang lain, norma yang apa mungkin, ya, itu silakan kalau memang ada kepedulian terkait dengan perjuangan dari hak-hak pekerja, ya.

Oleh karena itu, saya kira itulah catatan-catatan sebagai masukan, ya, penasihatan, ya, mudah-mudahan dipahami, ya. Oke, baik. Sudah ngangguk-ngangguk nih saya lihat, ya. Baik oleh ... apa ... Meida Nur Fadila Syuhada, maupun juga Priyogo Andikarno, ya. Mudah-mudahan dipahami dengan baik.

73. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [45:48]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

74. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [46:00]

Kalau memang mau memperbaiki, tadi sudah diberikan waktu, ya. Sampai tanggal 2 Januari 2025, jangan terlambat. Tapi kalau mau menarik kembali juga, dipersilakan. Namun persidangannya Adik-Adik sekalian, Para Pemohon, karena ini mahasiswa jadi saya masih menyebut Adik-Adik, ya. Karena Permohonannya ini, ya, berproses bersamaan dengan, ya, menjelang Mahkamah Konstitusi menangani perkara pilkada, ya, sehingga tentu ini kami belum bisa ... dari Majelis Panel ini belum bisa menyampaikan kapan untuk persidangan berikutnya, ya. Mungkin setelah selesai Persidangan Pilkada yang jatuh ... nanti pada bulan Maret.

Tapi Permohonan Perbaikannya kalau mau dilanjutkan, itu maksimal sampai paling lambat 2 Januari, ya. Nah, persidangannya nanti berikutnya nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan, tetapi Saudara sudah bisa memahami bahwa karena Mahkamah Konstitusi menangani sengketa pilkada, maka tentu yang akan nanti Mahkamah tangani terlebih dahulu adalah sengketa pilkada. Setelah itu, baru lagi pengujian

undang-undang, ya, termasuk Permohonan Saudara kalau Saudara ingin melanjutkan. Tapi kalau tidak, ya, juga tentu bisa selesai cepat.

Ada lagi, Yang Mulia, yang mau disampaikan? Cukup. Ini dari Para Pemohon, dari ... apa ... ini namanya bagus semua ini, Meida Nur Syuhada dan Priyoga Andikarno, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

75. PEMOHON: MEIDA NUR FADILA SYUHADA [48:09]

Baik. Sudah cukup, Yang Mulia.

76. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [48:11]

Oke, baik. Karena sudah cukup, dari Majelis Hakim juga sudah cukup. Dengan demikian, sidang selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 19 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

